



PT JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 7 Oktober 2021
Tempat : Voza Tower, Tanrise Property Office, Lantai 32
Jl. HR. Muhammad No. 31, Surabaya
Pukul : 09.00 WIB

Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan jumlah sebanyak – banyaknya sebesar 995.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta) saham Perseroan atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan PMTHMETD.

Penjelasan Agenda Rapat :

1. Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Para Pemegang saham melalui Rapat atas rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan antara lain dengan menurunkan Debt to Equity Ratio ("DER") sehingga mengindikasikan kondisi keuangan Perseroan yang lebih baik serta memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu (POJK No.14 Tahun 2019).
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UUPT penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, dan RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk pelaksaan ini kepada Dewan Komisaris.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat pada situs Perseroan dengan alamat www.tanrise.com, situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan alamat www.ksei.co.id dan situs Bursa Efek Indonesia dengan alamat www.idx.co.id.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir sendiri dalam Rapat; atau
 - b. Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
5. Bahan-bahan mata acara RUPSLB tersedia dikantor Perseroan pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB dan dapat diperoleh dari situs web Perseroan dengan alamat www.tanrise.com
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa photocopy Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.

7. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh atau pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang dilakukan oleh perseroan maupun manajemen gedung Voza Tower sebagai tempat penyelenggaraan acara.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak sehat, khusunya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, atau flu dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - d. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.

Sidoarjo, 15 September 2021

Direksi Perseroan